

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai hak dan kewajiban advokat yaitu antara lain :

Pasal 14: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 16: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 17: *“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 18: *“(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.*

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”

Pasal 19 : *“(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.”

Pasal 20: *“(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.*

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.”

Advokat dalam membela kliennya secara maksimal akan berhadapan dengan kepentingan yang lain yang juga cukup esensial, misalnya kepentingan dan ketertiban umum, dan kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kepentingan umum tersebut harus diutamakan, tetapi advokat juga diharapkan untuk bertindak dengan tidak merugikan kepentingan kliennya itu. Kewajiban advokat membela kliennya secara maksimal ini dimaksudkan agar advokat mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia sehingga memberi keadilan

bagi kliennya, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata dengan menggunakan dengan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian, dan komitmen pribadi serta komitmen profesinya. Seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hanya kerugian potensial sekalipun. Advokat harus tetap membela kliennya meskipun hal tersebut akan tidak menyenangkan atau membuat advokat menjadi tidak populer bahkan dibenci oleh masyarakat oleh karena harus membela klien yang merupakan pelaku kejahatan. Untuk itu, advokat tersebut harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apa pun yang tersedia membela kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya itu bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus didahulukan, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.¹

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari ketujuh organisasi advokat ini di sepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan

¹ Munir Fuady, dalam *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 33, 34

PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, jadi dalam kenyataannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat. Dengan tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat, misalnya dalam penerapan ketentuan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran, karena ketika dijatuhkan ketentuan sanksi, advokat dapat berpindah dari satu organisasi advokat ke organisasi advokat lainnya untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut.²

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan

² Supriadi, dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 84 - 87

pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia , sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi :

- a. Peringatan biasa
- b. Peringatan keras
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satu pelanggaran yang terjadi tampak dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. Dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat dalam menerima perkara.

Permasalahan ini dimulai pada tahun 2002 di mana saat itu Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., menjadi kuasa hukum pemerintah untuk melakukan audit terhadap keluarga Salim, diantaranya yaitu perusahaan Sugar Group Company, tetapi pada tahun 2006 Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. malah beralih menjadi kuasa hukum dari keluarga Salim dalam perkara tuntutan

penjualan aset. Hal ini dianggap melanggar Kode Etik Profesi Advokat karena semestinya advokat tidak boleh menjadi penasehat hukum dari kedua belah pihak dalam perkara yang berbeda, dimana kedua belah pihak adalah pihak yang sama. Perbuatan yang dilakukan oleh DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu pasal 4 ayat (2) mengenai Sumpah Advokat dan pasal 6 mengenai alasan pemberian tindakan terhadap Advokat. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., juga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pasal 3 huruf (b) dan pasal 4 huruf (J) mengenai hubungan advokat dengan klien. Khusus pasal 4 huruf (J) yang berbunyi :” *Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan*”, dari isi pasal 4 huruf (J) Kode Etik Advokat Indonesia dapat dilihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., memang telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dalam dunia advokat hal ini sering disebut dengan istilah *conflict of interest*. Setelah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari advokat oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat organisasi advokat PERADI karena DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., merupakan anggota dari organisasi advokat tersebut, kemudian DR. Todung Mulya

Lubis,S.H.,LL.M., mengajukan banding ke organisasi advokat KAI dan beliau dijatuhi hukuman tidak dapat menjalankan profesi advokatnya selama satu setengah bulan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat KAI

Kasus DR.Todung Mulya Lubis,S.H.,LLM., merupakan cermin bahwa kurang efektifnya penerapan ketentuan sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi advokat kepada DR.Todung Mulya Lubis,S.H.,LLM.,yang telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, hal ini dikarenakan tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat, sehingga advokat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia dapat berpindah dari organisasi advokat yang satu kepada organisasi advokat yang lain agar dapat terhindar dari ketentuan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Selain kasus DR.Todung Mulya Lubis,S.H.,LLM, kasus pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH di mana keduanya adalah Advokat yang menjadi kuasa hukum dari Pollycarpus Budihari Priyanto dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH terbukti melanggar Pasal 7 huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia yaitu : “ *Advokat tidak dibenarkan mengajarkan dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana*”. Kasus ini bermula ketika M Assegaf dan Wirawan Adnan selaku tim kuasa hukum Pollycarpus Budihari Priyanto pada 11 Agustus 2007 mengirimkan surat kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk

mengklarifikasi kebenaran pernyataan saksi agen BIN Raden Mohammad Padma Anwar dalam kasus pembunuhan Munir. Keduanya juga meminta BIN menjelaskan soal keterangan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setyawan yang mengaku pernah menerima surat dari BIN untuk menugaskan Pollycarpus ke bagian pengamanan dalam penerbangan Munir ke Belanda. Surat itu dinilai sebagai usaha mempengaruhi Raden Mohammad Padma Anwar karena secara struktural Raden adalah bawahan Kepala BIN, oleh sebab itu Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH.³

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai etika profesi advokat dan kewenangan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat dalam memberikan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran dalam pendampingan klien, mengingat tidak adanya wadah tunggal organisasi profesi advokat, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap dan Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh advokat, Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran oleh karena advokat tersebut pindah dari organisasi advokat tempat ia bernaung ke organisasi advokat lainnya, agar dapat menjalankan profesinya sebagai advokat.

³ www. Herwin Saputra, sidang Pelanggaran Kode Etik Pengacara, VHRmedia.com, 12 Februari 2011 pukul 13.15 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di depan dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang telah disebutkan diatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kepastakaan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis :

- a. Agar masyarakat mengetahui peranan advokat dalam pendampingan klien.
- b. Agar organisasi advokat dapat memberikan pengawasan kepada advokat maupun advokat-advokat muda dalam pendampingan klien khususnya dalam menerima perkara.

c.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini mengkaji tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat

F. Batasan Konsep

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.
4. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.
5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

6. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
7. Pendampingan di luar pengadilan (*non litigasi*), merupakan bantuan hukum terhadap masalah hukum keperdataan maupun permasalahan hukum pidana atau masalah-masalah hukum lain dalam arti luas melalui penyelesaian di luar proses peradilan yang ada.
8. Pendampingan di dalam pengadilan (*litigasi*), pendampingan atas permasalahan hukum melalui lembaga peradilan baik masalah-masalah hukum publik maupun persoalan hukum privat.

G. Metode Penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulis mengkaji aspek profesionalitas profesi advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat.

2. Jenis data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder.

- a. Bahan hukum primer

- 1) Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3) Kode Etik Advokat Indonesia;

4) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009;

5) Putusan Peradi Nomor 036/PERADI/DKD/DKI
JAKARTA/PUTUSAN/V/08.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai macam peraturan-peraturan, buku-buku, media massa, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memperoleh data primer dan wawancara yang dilakukan dengan nara sumber yang berkompeten di bidangnya.

4. Metode analisis data

Berbagai macam data diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum ke khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami

penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan hukum ini dalam 3 (tiga) bab yang penguraiannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data serta metode analisis data

BAB II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan tentang kode etik profesi advokat, tinjauan mengenai profesi advokat, organisasi advokat dan dewan kehormatan, serta penindakan dan pemberhentian advokat serta penegakan kode etik

BAB III: Penutup (kesimpulan dan saran)

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang relevan berkaitan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga memuat daftar pustaka.